**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN**

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, pemerintah Kabupaten Bintan telah membangun rumah sakit umum daerah Kabupaten Bintan di Kijang;
 - b. bahwa dalam mendukung penyelenggaraan operasional rumah sakit tersebut perlu dibentuk organisasi dan tata kerja yang efektif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) .

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/ Menkes/Per/ I/ 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/ Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
7. Rumah Sakit Umum Daerah Bintan yang selanjutnya disebut RSUD Bintan Adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan;

8. Direktur RSUD Bintan Adalah yang Direktur RSUD Bintan;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah yang mengurus tentang administrasi kepegawaian, keuangan dan umum;
10. Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan adalah yang mengkoordinir urusan pelayanan medis dan keperawatan termasuk asuhan keperawatan serta instalasi;
11. Kepala Seksi Penunjang Medik dan non Medik adalah yang mengkoordinir urusan penunjang pelayanan medis dan non medis serta instalasi;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan profesi medis, paramedis dan administrasi sesuai bidang keahliannya yang melaksanakan tugas di rumah sakit;
13. Komite Medik adalah perangkat internal di rumah sakit yang melaksanakan tugas audit medis untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit;
14. Satuan Pengendali Internal adalah perangkat internal di rumah sakit yang melaksanakan tugas audit kinerja kegiatan program, keuangan dan sarana pelayanan di rumah sakit;
15. Instalasi adalah sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit untuk menunjang operasional pelayanan medis dan non medis di rumah sakit.
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk RSUD Bintan dengan Kelas D

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Bintan adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan.

- (2) RSUD Bintan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) RSUD Bintan berkedudukan di Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

RSUD Bintan mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif dan preventif dan pelayanan rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.

Bagian ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD Bintan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. Penyelenggaraan keperawatan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- g. Penyelenggaraan promotif dan preventif;
- h. Penyelenggaraan kegiatan administrasi dan ketatausahaan; dan
- i. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati atau Kepala Dinas Kesehatan sesuai bidang tugasnya.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD Bintan terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Komite Medik;

- g. Satuan Pengendali Internal; dan
 - h. Instalasi;
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Bintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - (3) Penjabaran tugas dan fungsi Direktur, Sub Bagian dan masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, KOMITE MEDIK, SATUAN
PENGENDALI INTERNAL DAN INSTALASI

Bagian kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Kelompok Profesi Medis, Paramedis dan Administrator;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari anggota kelompok untuk masa bakti tertentu dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Anggota Staf Fungsional bertanggungjawab kepada Direktur melalui Ketua Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Dalam melaksanakan tugas Staf fungsional dikelompokkan berdasarkan bidang keahliannya;

Bagian kedua

Komite Medik

Pasal 8

- (1) Komite Medik di Rumah Sakit merupakan perangkat khusus yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit medis;
- (2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

- (4) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyusunan pelayanan profesi, pembinaan etika profesi dan memberikan saran dalam pengembangan profesi;
- (5) Komite Medik dapat membentuk sub komite/panitia yang merupakan kelompok kerja;

Bagian Ketiga

Satuan Pengendali Internal

Pasal 9

- (1) Satuan Pengendali Internal adalah perangkat internal di RSUD Bintan yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit kinerja;
- (2) Satuan Pengendali Internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (3) Satuan Pengendali Internal dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (4) Satuan Pengendali Internal mempunyai tugas membantu Direktur dalam pemantauan dan pengendalian kinerja kegiatan di RSUD Bintan yang mencakup aspek pencapaian hasil program, pertanggungjawaban keuangan dan sarana penunjang pelayanan medis/ non medis

Bagian Keempat

Instalasi

Pasal 10

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional baik medis maupun non medis sebagai bagian dari kelengkapan sarana dan prasarana di RSUD Bintan;
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala unit dalam jabatan fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- (4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Bintan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, direktur, dan Kepala sub bagian dan kepala seksi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah atau tindakan yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya, memberikan arahan atau petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta wajib menyusun rencana kerja.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah atau dianalisa dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut atau untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada instansi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

ESELON

Pasal 12

Eselon Jabatan RSUD Bintan, terdiri dari :

- a. Direktur merupakan Jabatan Struktural Eselon III b;

- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan struktural Eselon IV.a;

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Direktur RSUD Bintan yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari jabatannya atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari jabatannya atas usul Direktur RSUD Bintan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada Tanggal 27 Juni 2012

BUPATI BINTAN

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada Tanggal 27 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

LAMIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2012 NOMOR 7



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur dari kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan dalam pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumberdaya kesehatan yang sangat dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang kompleks karena terdiri dari berbagai profesi kesehatan dengan perangkat ilmu dan teknologi kesehatannya yang berkembang pesat.

Pada hakekatnya penyelenggaraan rumah sakit adalah melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan perseorangan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.

Sesuai dengan visi pembangunan kesehatan di Kabupaten Bintan yaitu mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, berkeadilan dan berkualitas maka keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan di Kijang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kemudahan pelayanan kesehatan rujukan terutama yang berasal dari wilayah pulau terpencil.

Penyelenggaraan rumah sakit haruslah dikelola dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan benar, transparan dan akuntabel serta menerapkan nilai kemanusiaan dan keadilan tanpa membedakan suku, agama dan status sosial. Selain itu, pengelolaan rumah sakit haruslah memiliki perangkat hukum yang mengatur organisasinya secara menyeluruh sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberian dasar bagi pengelolaan rumah sakit.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

RSUD Bintan merupakan lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan dari sarana pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Bintan. RSUD Kabupaten Bintan merupakan rumah sakit umum milik pemerintah daerah yang dikelola langsung oleh pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Bintan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Fungsi penyelenggaraan pelayanan rujukan pada RSUD Kabupaten Bintan merupakan rujukan lanjutan atau tertinggi yang berasal dari pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas yang ada di Kabupaten Bintan. Pelayanan rujukan tersebut dilengkapi dengan ketersediaan dokter spesialis dan sarana penunjang medis lainnya yang lebih lengkap dan tidak dimiliki oleh Puskesmas.

Huruf e

Fungsi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui program kemitraan dengan lembaga pendidikan kesehatan, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat karena RSUD Kabupaten Bintan bukanlah tipe rumah sakit pendidikan. Kegiatan pendidikan dilaksanakan melalui cara permagangan, *On the Job Training*, *In Service Training* dan penugasan staf dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya tenaga medis/ paramedis di rumah sakit.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 6...

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan melaksanakan fungsi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan medis pasien dan asuhan keperawatan yang meliputi 4 (empat) kelompok utama yaitu : asuhan persalinan, asuhan keperawatan anak, asuhan lanjutan keperawatan paska tindakan bedah dan asuhan keperawatan penyakit dalam.

Huruf d

Seksi Penunjang Medik dan Non medik secara umum melaksanakan fungsi penyediaan dukungan sarana pelayanan yang mencakup antara lain; kebutuhan sumber daya, peralatan, logistik dan bahan habis pakai yang sesuai dengan kualifikasi. Sedangkan khusus penunjang non medis terutama yang berkaitan dengan sistim Informasi manajemen rumah sakit, rekam medis, penataan sanitasi lingkungan dan pemularasan jenazah.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Komite medik ditujukan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja pelayanan medis dalam upaya evaluasi dan perencanaan secara profesional terhadap mutu pelayanan kepada pasien dengan menggunakan hasil rekam medis yang diberikan oleh berbagai profesi medis yang ada di rumah sakit. Komite medis juga ditujukan untuk menjaga kedisiplinan, etika dan perilaku profesi staf medis di rumah sakit.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)...

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga medis dan paramedis serta teknis administrator yang dikelompokkan sesuai dengan bidang keahliannya yang dibuktikan dengan tanda kelulusan/ ijazah dan memiliki surat tanda registrasi dari masing- masing induk organisasi profesinya. Jabatan fungsional medis antara lain terdiri dari; Dokter umum dan Spesialis, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat, Bidan, Anastesi, Radiolog dan lain-lain yang berkaitan langsung dengan tindakan medis dan upaya pengobatan. Sedangkan jabatan fungsional paramedis antara lain; Ahli Gizi, Kesehatan Masyarakat, Sanitarian dan lain- lain yang tidak berkaitan langsung dengan tindakan medis dan upaya pengobatan. Jabatan fungsional teknis administrator antara lain; rekam medis, akutansi, operator dan arsiparis.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Jenis dan jumlah instalasi yang ada di rumah sakit selain disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan, juga harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggara rumah sakit. Jenis instalasi yang ada di rumah sakit antara lain; Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah, instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Instalasi Pembuangan Limbah, Laboratorium, Kamar jenazah dan lain-lain.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13


Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Lampiran: Peraturan Daerah Kabupaten Bintan
 Nomor : 7 TAHUN 2012
 Tanggal : 27 JUNI 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH (RSUD) KABUPATEN BINTAN



BUPATI BINTAN
 d.t.o
 ANSAR AHMAD